



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 03/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

DWI HERU SUSANTO bin BAHCID KUSNARYANTO, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Suci No.21 RT. 001 RW. 017 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**.

melawan

DINI DEVIYANTI binti DASUKI, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Madrasah II No. 14 RT. 009, RW. 010, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Budiono SH, dan Eksimilyanty Purba, SH. Advokat pada Kantor Advokat Budiono SH & Rekan, beralamat di Jalan Pramuka Raya Kav. 150 Gd IS Plaza Lt 5/504 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Oktober 2014, Semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Hal 1 dari 9 hal Put. No.03/Pdt.G/2015/PTA Bdg.



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1282/Pdt.G/2013/PA.Bks tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,;
2. Menetapkan harta-harta berupa : tanah dan bangunan dengan luas 429 M2 (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 202/S/JTA/2004 tanggal 09-02-2004, yang terletak atau setempat dikenal di Jl. Suci No. 21 KP. Rawabogo RT.001, RW.017, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Madya Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04235, dengan surat ukur tanggal 21 Januari 1999 Nomor : 10.26.10.03.01393/Jatimekar/1999, dengan Identifikasi Bidang Nomor : 10.26.10.03.01418, atas nama Dwi Heru Susanto (Tergugat), dengan batas-batas :
 - Utara : Pekarangan kosong yang ditumbuhi pohon rambutan, dan lain-lain
 - Timur : No. 23A RT.001, RW.017 (rumah Pak Abdul Karim)
 - Selatan : Jalan Suci dan No. 54 (rumah Pak Giyo)
Keduanya RT. 001 RW. 017
 - Barat : No. 20 RT.001, RW.017 (rumah Pak H. Usman)

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, atau apabila tidak dapat dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura, agar dilakukan penjualan lelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sama besar kepada Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan uang muka pembelian Mobil Grand Livina sebesar Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan cicilan selama 6 sebesar Rp. 19.800.000,- seluruhnya berjumlah Rp. 44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI – REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.201.000,- (Dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1282/Pdt.G/2013/PA. Bks tanggal 3 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Agustus 2014.

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 Juli 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 21 Agustus 2014, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori

Hal 3 dari 9 hal Put. No.03/Pdt.G/2015/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan suratnya tanggal 19 Nopember 2014, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Nopember 2014.

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 28 Nopember 2014, sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 8 Desember 2014, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1282/Pdt.G/2013/PABks, tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya atas dasar yang dipertimbangkan dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dasar pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam poin 2 gugatannya, yaitu berupa tanah seluas 429 M2, di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Suci No. 21 KP Rawabogo Rt. 001 Rw. 017, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat, kemudian Penggugat memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya untuk dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana sebagian diakui dan sebagiannya dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena harta tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah dan rumah Tergugat yang terletak di Perumnas Klender, Jalan Mawar Merah I Gg 8 No. 233, Kelurahan Malaka Jaya, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur, ditambah dengan hutang kepada adik Tergugat (Tri Agus Riyanto) sebanyak Rp 50.000.000,- maka oleh sebab itu harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat, bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan baik berupa surat maupun saksi saksi ternyata benar harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mereka melaksanakan perkawinan pada tahun 2002 dan harta tersebut dibeli pada tahun 2004, maka oleh sebab itu secara eksplisit sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang undang No 1 tahun 1974 adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal 5 dari 9 hal Put. No.03/Pdt.G/2015/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa harta tersebut bukanlah sebagai harta bersama dengan alasan karena harta tersebut dibeli dengan uang penjualan rumah Penggugat di Perumnas Klender, Duren Sawit Jakarta Timur dan ditambah dengan pinjaman uang saudara Tergugat sebanyak 50 juta rupiah, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa harta tersebut dibeli dengan uang hasil penjualan dari Rumah Tergugat di Perumnas Klender Jakarta Timur, begitu juga dengan uang pinjaman dari adik Tergugat sebanyak Rp 50.000.000,- tidak ada bukti yang diajukan Tergugat tentang pinjaman yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian rumah tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi berupa pengakuan dari adik Tergugat yang bernama Agus Tri Haryanto di persidangan yang telah meminjamkan uang kepada Tergugat tidak dapat dibenarkan sebagai bukti dalam hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, walaupun Tergugat mendalilkan bahwa rumah tersebut dibeli dari uang penjualan rumah Tergugat, karena harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan adanya pemisahan harta antara Penggugat dengan Tergugat maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipandang bahwa Tergugat telah rela serta tidak keberatan bahwa harta tersebut berbaur sebagai harta bersama pada saat pembelian rumah tersebut sebagaimana dikehendaki pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama a quo dalam memorinya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan/duplikasi dari jawaban Tergugat di persidangan, maka oleh sebab itu hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut tentang pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan dalam memori bandingnya tentang hal-hal yang telah dilakukan Tergugat untuk Penggugat dengan membiayai kuliah Tergugat sampai tamat S2, serta memberikan fasilitas lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami, karena Penggugat kuliah atas persetujuan Tergugat dan hal tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka oleh sebab itu putusan a quo dapat dikuatkan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah meneliti dan membaca dengan seksama uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, atas dasar yang dipertimbangkan tentang rekonpensi dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan terhadap Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, untuk membayar tentang biaya - biaya renovasi rumah tahap I dan II, di atas tanah dan rumah milik keluarga Tergugat Rekonvensi di Jalan Pancasila, Kersana Brebes Jawa Tengah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan dalam gugatannya apakah perbaikan rumah tersebut merupakan hutang Tergugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti dipersidangan, maka oleh sebab itu gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (vide Pasal 163 HIR).

Hal 7 dari 9 hal Put. No.03/Pdt.G/2015/PTA Bdg.



Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mobil Nissan Grand Livina, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus dikuatkan.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1282/Pdt.G/2013/ PA.Bks tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H. NURMATIAS, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUNARTO dan Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs.H. NURMATIAS, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.SUNARTO

Drs. H. FATHULLAH BAYUMI. SH

PANITERA PENGGANTI,

PIPIH, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Hal 9 dari 9 hal Put. No.03/Pdt.G/2015/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRIANTO ARIFIN